

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljanto, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.⁵

Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh **Djoko Prakoso** bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah

⁵Moeljanto, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara hlm. 37

“perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”. Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh **Hamel** dan **Pompe**.

Hamel mengatakan bahwa : “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”. Sedangkan pendapat **Pompe** mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”. Dikemukakan oleh **Moeljatno** bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” ini dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional.⁶

⁶ Moeljatno, 1987. *Op. Cit.*, hlm. 38.

Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman" maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh **Moeljatno** bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁷

Menurut **Sudarto**, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

Menurut **Sudarto** yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸

Sedangkan menurut **Roeslan Saleh** mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁹ Sir **Rupert Cross** (dalam bukunya **Muladi**) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 1.

⁸ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 3

⁹ Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. hlm. 22

A. Pengertian penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. Pengertian Penyidikan menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan Berdasarkan pasal 21 UU No.26 Tahun 2000 tugas penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung dan ruang lingkup penyidikan kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan.¹⁰

Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

¹⁰Hari Sasangka, 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek untuk Praktisi, Dosen, dan Mahasiswa*. Bandung : CV Mandar Maju. Hlm 5

Penyidikan berasal dari kata "sidik" yang artinya terang. Jadi panyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah "penyidikan" dan "penyelidikan" berasal dari kata yang sama KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda.

Penyidikan artinya membuat terang Kejahatan [Belanda = "Opsporing"] [Inggris = "Investigation"]. Namun istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu : Istilah pengertian secara Gramatikal, Dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua thn 1989 hallaman 837 di ketemukan bahwa yang di maksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.

Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau Mengamat-amati. Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan "bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".¹¹ dan yang menjadi perbedaan di antara Penyelidik dan Penyidik ialah Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 penyelidik memiliki wewenang yang relatif luas dalam menerima laporan dan menyelidiki tindak pidana. Di sisi lain, seorang Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi.

¹¹Ibid. Hlm 6

C. Tahapan dan Fungsi Penyidik

Sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, maka penyidik wajib memberitahukan tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tersebut ia wajib didampingi penasehat hukum (Pasal 144 KUHAP).

1. Perkara yang wajib mendapatkan bantuan hukum, yaitu :
 1. Perkara yang tersangkanya diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih.
 2. Perkara yang tersangkanya tidak mampu yang diancam dengan lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun.

Selanjutnya dalam hal tersangka ditahan, maka dalam waktu satu (1) hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa (Pasal 122 KUHAP).

Menurut Pasal 115 KUHAP ditentukan, bahwa pada waktu penyidik sedang melakukan pemeriksaan, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar (*within sight and within hearing*), sedangkan dalam kejahatan terhadap keamanan Negara, penasehat hukum dapat melihat jalannya pemeriksaan tapi tidak bisa mendengar (*within sight but not within hearing*).¹²

Perlu ditekankan bahwa kata “dapat” dalam kalimat penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan merupakan hak atau wewenang penasehat hukum untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. Penasehat hukum dapat

¹²M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 32

mempergunakannya dan dapat pula melepaskannya menurut pertimbangannya sendiri.

Pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana adalah suatu prinsip Negara hukum bahwa setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan persiapan pembelaan perkaranya penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka (Pasal 70 KUHAP).

Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan asas "praduga tak bersalah" yang dapat diwujudkan dalam ketentuan bahwa, adalah hal dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya.

Tujuan inilah yang hendak dicapai Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum. Untuk itu tersangka atau terdakwa diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang memberikan bantuan hukum dengan anggota keluarga ataupun dengan teman sejawatnya (Pasal 60 KUHAP).¹³

Pada waktu memeriksa tersangka atau terdakwa, penyidik harus menanyakan apakah ia menghendaki didengar saksi yang dapat menguntungkan baginya (saksi a decharge) dan dicatat dalam berita acara. Dalam hal demikian maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Dalam hukum acara pidana, pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi dimaksudkan untuk menemukan kebenaran dalam peristiwa pidana yang bersangkutan.

¹³ Ibid. Hlm 34

Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya sehubungan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara setelitinya sesuai kata yang dipergunakan tersangka. Hasil pemeriksaan tersangka dicatat dalam berita acara yang ditandatangani penyidik dan tersangka setelah ia menyetujui isinya (pasal 118 KUHAP).¹⁴

Apabila tersangka dipersangkakan melakukan tindakan tindak pidana memenuhi rumusan Pasal 21 KUHAP, maka ia dikenakan penahanan. Terhadap penahanan ini, tersangka, keluarga atau penasehat hukum dapat mengajukan keberatan atas jenis penahanan tersebut kepada penyidik yang melakukan penahanan dengan disertai alasannya.

Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka tersebut tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu. Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasehat hukum dapat mengajukan keberatan atas jenis penahanan tersebut disertai alasannya.

Permintaan atau permohonan ini, penyidik maupun atasan penyidik dapat menolak atau mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat (Pasal 123 KUHAP).

2. Penangguhan Penahanan

Untuk menjaga supaya tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan yang mungkin akan

¹⁴ M. Yahya Harahap. 2006. *Op. Cit.*, Hlm 36

berlangsung untuk beberapa waktu, diadakan kemungkinan untuk tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan agar penahanannya ditangguhkan.

Berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR yang menetapkan, satu-satunya pejabat yang berwenang menangguhkan penahanan adalah "hakim", maka menurut Pasal 31 KUHAP yang berhak menentukan apakah suatu penahanan perlu ditangguhkan atau tidak adalah penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai kewenangannya masing-masing. Sebab pejabat-pejabat inilah yang mengetahui betul alasan pertimbangan untuk penangguhan tersebut, yaitu apabila tersangka atau terdakwa tidak akan mempersulit atau merugikan pemeriksaan perkara, dengan menghilangkan bukti, atau melarikan diri atau akan melakukan kejahatan lagi. Hal ini dapat dilihat pada pemeriksaan perkara dan pribadi dari tersangka atau terdakwa.¹⁵

Penentuan penangguhan penahanan (*schorsing*) dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. Yang dimaksud syarat-syarat yang telah ditentukan disini adalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Penyidik, penuntut umum dan hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan apabila tersangka atau terdakwa melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.

Perlu ditekankan bahwa masa penangguhan penahanan itu tidak termasuk masa status tahanan. Ini berarti selama tersangka atau terdakwa berada di luar tahanan, tidak dapat diperhitungkan sebagai masa tahanan sehingga tidak dapat dipotong dengan pidana yang dijatuhkan hakim. Apabila tersangka atau terdakwa

¹⁵ Ibid. Hlm 37

telah diberi penangguhan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka penangguhan penanganannya dapat dicabut (Pasal 31 Ayat 2 KUHAP).

3. **Penyelesaian dan Penghentian Penyidikan**

Tugas penyidikan sangat erat hubungannya dengan tugas penuntut umum karena tugas penyidikan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan tugas penuntut umum. Berdasarkan hasil penyidikan oleh penyidik, yang kemudian dibuat suatu penuntutan oleh penuntut umum kepada hakim guna mendapatkan keputusan.

Dalam tahap penyidikan ini, sifat pemeriksaan masih merupakan usaha-usaha mencari dan meraba-raba. Penyidik menyimpulkan alat-alat bukti yang dapat dipakai sebagai bahan pembuktian taraf pertama, yang harus memberikan keyakinan kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi. Untuk itu penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Cara menyerahkan berkas perkara adalah sebagai berikut :

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2. Dalam hal penyidikan sudah di anggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 KUHAP).

Dua (2) kemungkinan untuk mengatakan bahwa penyidikan sudah selesai, yaitu :

1. Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu tujuh hari setelah penuntut umum menerima hasil penyelidikan dari penyidik, ada pemberitahuan

dari penuntut umum bahwa penyidikan sudah selesai dan merupakan kewajiban bagi penuntut umum yang diatur dalam Pasal 138 KUHAP.¹⁶

2. Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan kekeliruan tafsir. Atas dasar Pasal 110 dan 138 KUHAP dapat menimbulkan kekeliruan penafsiran dalam pelaksanaannya, oleh karena itu perlu ada keseragaman tafsir ataupun bahasa.

Namun adakalanya suatu perkara yang telah dilakukan penyidikan dilakukan penghentian, sebab menurut pendapat penyidik tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana. Untuk itu penyidik mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan dan memberikan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Pemberitahuan itu sangat penting, khususnya kepada penuntut umum berhubungan dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP dan sangat erat kaitannya dengan Pasal 77 dan 80 KUHAP.

4. Penyidikan Perkara Koneksitas

Perkara koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer. Penyelidikannya dilakukan oleh suatu tim tetap.

Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau peradilan militer yang mengadili perkara koneksitas ini, maka diadakanlah penelitian oleh jaksa tinggi dan oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan.

¹⁶ M. Yahya Harahap. 2006. *Op. Cit.*, Hlm 39

Adapun yang menjadi faktor penentu dalam penelitian bersama itu adalah titik berat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum atau kepentingan militer dan jika perlu dipertimbangkan faktor-faktor tambahan, yaitu sifat tindak pidana, peranan dan jumlah pelaku pada masing-masing pihak.

Menurut Pasal 92 KUHAP, apabila perkara diajukan ke pengadilan negeri, maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim penyidik dibubuhi cacatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara bahwa berita acara tersebut diambil alih olehnya, begitu sebaliknya.

Adapun mengenai persidangan perkara koneksitas menurut Pasal 94 KUHAP dilaksanakan sebagai berikut :

1. Dalam hal perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, majelis hakim terdiri dari ketua dan hakim anggota terdiri dari gabungan peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.
2. Dalam hal perkara pidana tersebut di adili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer, maka susunan majelis hakim terdiri dari hakim ketua dan hakim anggota secara berimbang diberi pangkat Militer Tituler.
3. Ketentuan mengenai susunan majelis hakim tersebut berlaku juga bagi pemeriksaan tingkat banding.¹⁷

Perlu ditekankan, pemeriksaan perkara koneksitas ini pada hakikatnya merupakan suatu pengecualian atau penyimpangan dari ketentuan, bahwa seseorang seharusnya dihadapkan ke depan pengadilannya masing-masing.

¹⁷ Ibid. Hlm 40

Namun dalam hal ini kepentingan dari yustisiabel tetap mendapat perhatian sepenuhnya, sebab susunan majelis hakim yang bersidang terdiri dari gabungan antara hakim peradilan umum dan peradilan militer.

Akhirnya dapat dikemukakan bahwa koneksitas yang diatur dalam pasal 89 sampai pasal 94 KUHAP ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 22 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU 14 Tahun 1970).

Fungsi Penyelidikan:

Menurut Buku Pedoman KUHP, penyelidikan diintrodusir dalam KUHP dengan motivasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan, penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya kepentingan umum yang lebih luas.

Pasal 1 butir 5 KUHAP memberikan definisi dari penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.¹⁸

Dari definisi tersebut diatas jelaslah bahwa fungsi penyelidikan merupakan suatu kesatuan dengan fungsi penyidikan, penyelidikan hanya merupakan salah satu cara, salah satu tahap dari penyidikan, yaitu tahap yang seyogyanya dilakukan lebih dahulu sebelum melangkah kepada tahap-tahap penyidikan

¹⁸ M. Yahya Harahap. 2006. *Op. Cit.*, Hlm 46

selanjutnya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan seksuasi dan sebagainya.

Kita harus membedakan penyelidikan menurut KUHAP dan penyelidikan sebagai kegiatan intelijen, sebab jenis penyelidikan yang terakhir ini belum menyentuh KUHAP.

Kejaksaan mengenal *law intelligence* atau intelijen hukum. Dalam pelajaran tentang intelijen, para siswa akan mengetahui peranan apa yang dapat diberikan oleh intelijen untuk mensukseskan suatu penyidikan (termasuk suksesnya penyelidikan KUHAP).

Fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan/pembinaan dari intelijen dapat memberikan manfaat yang besar bila dilakukan secara tepat dan dalam bentuk koordinasi yang baik pada waktu kita melakukan penyidikan / penyelidikan KUHAP.

Penyelidikan diatur dalam KUHAP dalam pasal-pasal 5, 9, 75, 102, 103, 104, 105 dan 111. oleh karena KUHAP menganut pokok pikiran bahwa yang berhak melakukan penyelidikan hanyalah pejabat POLRI, maka bunyi pasal-pasal tersebut harus dibaca dengan penyesuaian seperlunya agar dapat dipergunakan sebagai dasar oleh Jaksa Penyelidik terhadap tindak pidana khusus.

Pada penyidikan tindak pidana khusus, arti tahap penyelidikan ini justru sangat penting, tidak hanya untuk kebutuhan perlindungan hak-hak asasi seperti tersebut diatas, tetapi diharapkan bahwa pada tahap penyelidikan ini, Jaksa penyelidik harus berusaha menguasai "anatomi" kasus yang sedang dihadapi.

Dengan makin canggihnya teknologi dan berkembangnya berbagai tatanan kehidupan social dan ekonomi, kehidupan ini kelihatan seperti hutan belantara yang tak seorangpun (termasuk Jaksa) mengetahui dengan tepat apa isi hutan belantara itu. Dalam kehidupan ekonomi misalnya, tatanannya penuh dengan ketentuan-ketentuan perdagangan internasional, perbankan pelayaran atau angkutan lainnya, industri dan lain-lain dengan administrasinya yang begitu rumit. Dan terjadinya suatu kasus dalam bidang ekonomi tidak akan terlepas dari masalah-masalah tersebut diatas.

Pada penyidikan tindak pidana korupsi, masalahnya adalah serupa. Tindak Pidana korupsi hampir tidak bisa dipisahkan dari administrasi pemerintah tersebut (termasuk perusahaan-perusahaan milik Negara) begitu luas dan rumit. Misalnya tindak pidana korupsi pada dana proyek padat karya. Pengungkapan tindak pidana ini tidak mungkin dilepaskan dari hal-hal yang menyangkut Struktur Organisasi DEPNAKER, kaitannya dengan PEMDA setempat, ketentuan-ketentuan tentang pengolahan keuangan negara/proyek dan lain sebagainya.

Dari seorang Jaksa Penyelidikan tidak dapat diharapkan bahwa setiap waktu dia "siap pakai" karena sudah menguasai segala sesuatunya. Dibutuhkan waktu untuk dapat menguasainya dengan baik. Pada tahap penyelidikan kesempatan untuk itu dapat digunakan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan, bahwa seorang Jaksa Penyelidik harus mempunyai kualitas sebagai berikut :

1. Menguasai dasar-dasar pengetahuan (secara umum) mengenai bidang kehidupan negara/ekonomi/social yang ada kaitannya dengan kasus yang terjadi,

2. Berdasar pengetahuan tersebut, pada waktu mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan, dia dengan cepat dapat menentukan dari siapa, atau dimana dia dapat memperoleh penjelasan lebih dalam/luas mengenai bidang tersebut.

3. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperoleh selama penyelidikan tersebut dalam bentuk yang lengkap dan teratur sehingga dengan mudah dan tepat dapat dipergunakan pada tahap penindakan.

Dengan penjelasan diatas, tidaklah berarti bahwa tiap penyidikan tindak pidana khusus harus selalu dimulai dengan kegiatan penyelidikan dan sesudah itu baru dilakukan kegiatan penindakannya. Ada kasus-kasus tertentu dimana pada saat itu juga perlu langsung dilakukan kegiatan penindakan (penangkapan, penahanan atau pemeriksaan). Tetapi walaupun demikian, secara bersamaan dapat di tugaskan jaksa yang lain untuk melakukan kegiatan penyelidikan untuk memperoleh masukan-masukan yang diperlukan.¹⁹

D.TUGAS DAN KEWAJIBAN PENYIDIK

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

¹⁹Ibid. Hlm 54

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP).
- b. Menyerahkan ber kas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).
- e. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- g. Dalam 21 hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).
- h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya

untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).

- j. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP). **Kesebelas** , wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).
- k. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
- l. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
- m. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
- n. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
- o. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
- p. Wajib menunjukkan tanda 22 pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
- q. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala

- Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP), **Kesembilanbelas**, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
- r. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
- s. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).²⁰

Sedangkan kewajiban dari penyidik adalah:

Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi apa yang menjadi hak-hak dari seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Untuk menghimpun bahan yang diperlukan, maka penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku hukum, artikel-artikel yang membahas masalah hukum, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta berbagai sumber tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan tentang kewajiban-kewajiban Penyidik mendahului dalam menginterogasi terhadap tersangka serta kewajiban-kewajiban Penyidik pada saat menginterogasi

²⁰ Hari Sasangka, 2007, Op. Cit. Hlm 60

terhadap tersangka. Pertama, 1) kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka itu dapat dibedakan atas: Kewajiban Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi); Kewajiban Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi). 2) Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi) yang diatur dalam Bab XIV Bagian Kedua. Kedua, Kewajiban-kewajiban Penyidik Pada Saat Menginterogasi Terhadap Tersangka. Dalam KUHAP telah ditentukan adanya beberapa kewajiban bagi Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka. Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP dengan sendirinya memberikan kepada aparat penegak hukum yang dalam hal ini termasuk penyidik untuk mempergunakan prinsip *quis inquit* dalam setiap pemeriksaan dan bukan menggunakan prinsip *inquisitum*. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam KUHAP, kewajiban-kewajiban Penyidik mendahului dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka, yaitu : Kewajiban memanggil tersangka dengan surat panggilan yang sah.

Kewajiban memberitahu kepada tersangka tentang apa yang disangkakan kepadanya.

Kewajiban memberitahu kepada tersangka haknya mendapat bantuan hukum.

Kewajiban Penyidik terhadap tersangka pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi), yaitu :

Kewajiban menanyakan kepada tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi *a decharge*.

Kewajiban memanggil dan memeriksa saksi a decharge jika tersangka menghendaki saksi a decharge.

Kewajiban mendapatkan keterangan tersangka tanpa tekanan dari siapapun dan atau bentuk apapun terhadap tersangkut.²¹

E.UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri.

Ada begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Seperti Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).²²

Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).

²¹ Ibid. Hlm 70

²² Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm.

Sementara itu, trio Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtjek* (melanggar hukum), dan dapat dicela.

Tidak jauh berbeda dengan berbagai rumusan diatas. Moelyatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen. Yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.

Dari kesemua rumusan diatas dapat kita lihat bahwa ada beberapa kriteria yang satu atau dua bahkan semua sarjana lenyebutkannya. Pertama, unsur melanggar hukum yang disebutkan oleh seluruh sarjana. Kedua, unsur "perbuatan" yang disebutkan oleh seluruh sarjana kecuali Lamintang. Selebihnya para sarjana berbeda dalam penyebutannya.²³

²³ Lamintang, 1997. Op. Cit. Hlm 194



BAB III

PEMBAHASAN

A. Penyidik Menetapkan Tersangka Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan Secara Bersama-sama

Menetapkan seseorang menjadi tersangka merupakan hal yang cukup mudah di Indonesia. Cukup dengan sebuah laporan polisi dan satu alat bukti yang sah saja, seseorang bisa langsung menyandang status tersangka.²⁴

Pemberitaan atas penangkapan seperti ini seharusnya memberikan muatan materi hukum acara pidana sehingga masyarakat pun memperoleh kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum acara pidana di Republik ini. Seringkali, hukum acara pidana diterapkan berdasarkan penafsiran hukum yang berbeda-beda oleh oknum penegak hukum.

Penanganan masalah korupsi di Indonesia telah menimbulkan dilematik sosial karena akibat manajemen korupsi dalam birokrasi pemerintahan dan swasta menyebabkan korupsi itu telah membudaya; sedangkan pada sisi lain proses penegakan hukum dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh pemerintah amat lamban, dan walaupun bisa sampai ke pengadilan lebih banyak mengecewakan masyarakat. menjadi tanggung jawab bersama untuk mencari pemecahan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan guna mengatasi dilematik yang menimpa masyarakat dalam memberantas korupsi saat ini.

²⁴ Edi Yunara, 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti

MODUS OPERANDI KORUPSI

Dari berbagai kasus yang ditanda tangani Kejaksaan dan instansi penegak hukum lainnya ditemukan bentuk-bentuk cara melakukan korupsi menggunakan modus :²⁵

1. Pemalsuan dokumen, dilakukan dengan cara membuat surat palsu, dokumen palsu atau berita acara palsu, ini sering terjadi dalam pembangunan proyek fisik seperti gedung, jalan, lahan, reboisasi, pengerukan sungai dan berbagai pekerjaan yang memerlukan adanya berita acara pada saat pencairan dana proyek. Dalam dunia perbankan pun sering terjadi dengan membuat surat-surat palsu yang berkaitan dengan agunan kredit yang disebut dengan "mark up" dan juga yang berkaitan dengan proses pencairan dana dalam kegiatan perbankan.
2. Pemalsuan kwitansi, ini biasanya terjadi pada tanda terima sejumlah uang yang diisikan berbeda dengan besar jumlah fisik dana yang sebenarnya.
3. Menggelapkan uang/barang milik negara atau kekayaan negara; umumnya dilakukan oleh para Bendaharawan proyek dimana ia seharusnya menyimpan uang tersebut secara baik sesuai ketentuan yang ada, tetapi malah memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi.
4. Penyogokan atau penyuapan biasanya terjadi antara seseorang memberikan hadiah kepada seorang pegawai negeri dengan maksud agar pegawai negeri itu berbuat atau mengalpakkan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

²⁵ Robert Klitgaard. 1998. *Membasmi korupsi*. Jakarta , Yayasan Obor Indonesia. Hlm 54

Tahap-Tahap Penyidikan dan Tehknik pelaksanaan

Penyidikan adalah suatu rangkaian tindakan dari penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.²⁶

Rangkaian tindakan penyidik dimaksud, pada hakekatnya bersifat pembatasan hak-hak asasi manusia yang oleh undang-undang diperkenankan dalam rangka penegakan hukum yaitu untuk memulihkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum yang telah terganggu akibat terjadinya suatu tindak pidana.

Walaupun undang-undang memperkenankan pembatasan hak-hak asasi tersebut demi penegakan hukum, tetapi undang-undang hukum acara kita juga membatasi pelaksanaan penyidikan tersebut sedemikian rupa agar jangan sampai melanggar hak-hak asasi yang paling pokok dari setiap individu yaitu antara lain asas-asas :

1. Praduga tak bersalah (*Presumton of innocence*)
2. Persamaan dimuka hukum (*Equality before the law*)
3. Hak mempeoleh bantuan hukum/penasihat hukum (*Legal aid/assistance*).
4. Peradilan yang cepat, sederhana, murah serta bebas dan jujur.
5. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus berdasar perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang.
6. Ganti rugi dan rehabilitasi.
7. Non self-incrimination.

²⁶ Ibid. Hlm 55

Pada waktu melakukan rangkaian tindakan tadi, penyidik wajib menghormati asas-asas tersebut.

Rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti tersebut terdiri dari beberapa tahap yaitu :

1. Tahap penyelidikan.
2. Tahap penindakan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, - penyitaan).
3. Tahap pemeriksaan (pemeriksaan tersangka dan saksi).

Setelah ketiga tahap diatas dilaksanakan dan hasilnya telah dianggap cukup, maka dapat di tingkatkan ke tahap evaluasi dan tahap pemberkasan.

Tahap Penyelidikan

Pada penyidikan tindak pidana korupsi, masalahnya adalah serupa. Tindak Pidana korupsi hampir tidak bisa dipisahkan dari administrasi pemerintah tersebut (termasuk perusahaan-perusahaan milik Negara) begitu luas dan rumit. Misalnya tindak pidana korupsi pada dana proyek padat karya. Pengungkapan tindak pidana ini tidak mungkin dilepaskan dari hal-hal yang menyangkut Struktur Organisasi DEPNAKER, kaitannya dengan PEMDA setempat, ketentuan-ketentuan tentang pengolahan keuangan negara/proyek dan lain sebagainya.²⁷

Dari seorang Jaksa Penyelidikan tidak dapat diharapkan bahwa setiap waktu dia "siap pakai" karena sudah menguasai segala sesuatunya. Dibutuhkan waktu untuk dapat menguasainya dengan baik. Pada tahap penyelidikan kesempatan untuk itu dapat digunakan.

²⁷ Robert Klitgaard. 1998. Op. Cit. Hlm57

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan, bahwa seorang Jaksa Penyelidik harus mempunyai kualitas sebagai berikut :

1. Menguasai dasar-dasar pengetahuan (secara umum) mengenai bidang kehidupan negara/ekonomi/social yang ada kaitannya dengan kasus yang terjadi,
2. Berdasar pengetahuan tersebut, pada waktu mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan, dia dengan cepat dapat menentukan dari siapa, atau dimana dia dapat memperoleh penjelasan lebih dalam/luas mengenai bidang tersebut.
3. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperoleh selama penyelidikan tersebut dalam bentuk yang lengkap dan teratur sehingga dengan mudah dan tepat dapat dipergunakan pada tahap penindakan.²⁸

Dengan penjelasan diatas, tidaklah berarti bahwa tiap penyidikan tindak pidana khusus harus selalu dimulai dengan kegiatan penyelidikan dan sesudah itu baru dilakukan kegiatan penindakannya. Ada kasus-kasus tertentu dimana pada saat itu juga perlu langsung dilakukan kegiatan penindakan (penangkapan, penahanan atau pemeriksaan). Tetapi walaupun demikian, secara bersamaan dapat di tugaskan jaksa yang lain untuk melakukan kegiatan penyelidikan untuk memperoleh masukan-masukan yang diperlukan.

Dibawah ini akan dijelaskan secara singkat kapan dan bagaimana penyelidikan itu dilakukan agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

²⁸ Ibid. Hlm 58

1. Kapan Penyelidikan Dimulai

Pertimbangan untuk mulai melakukan suatu penyelidikan pada dasarnya ditentukan oleh penilaian terhadap suatu informasi atau data baru yang diperoleh oleh Seksi Penyelidikan.

Informasi atau data baru tersebut dapat diperoleh melalui :

- a. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercayai.
- b. Adanya laporan langsung ke Kejaksaan dari orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana khusus.
- c. Hasil Berita Acara yang dibuat oleh Jaksa Penyidik/Penyelidik.

Sumber-sumber informasi yang dapat dipergunakan sangat banyak sekali, mungkin sumber tersebut berupa orang, tulisan dalam media, instansi/perusahaan atau petugas Kejaksaan sendiri dan sebagainya.

Laporan langsung diterima dari orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana khusus dapat berupa laporan tertulis dan dapat juga berupa laporan lisan yang oleh jaksa yang menerima laporan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penerimaan Laporan. Dalam pemeriksaan seorang tersangka atau seorang saksi mungkin ditemukan suatu keterangan tentang adanya suatu tindak pidana khusus yang lain diluar dari tindak pidana yang sedang disidik/diperiksa.

Keterangan seperti itu dapat menjadi sumber untuk pertimbangan perlu tidaknya dilakukan suatu penyelidikan.

2. Tujuan Penyidikan

Tujuan utama dari setiap penyelidikan adalah untuk mengumpulkan keterangan-keterangan/data-data yang dapat dipergunakan untuk :

- a. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana khusus atau bukan.
- b. Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.
- c. Persiapan pelaksanaan tahap penindakan.

Seperti telah dijelaskan terdahulu, pengetahuan yang mendalam dari Jaksa penyelidik tentang unsur-unsur suatu tindak pidana khusus dan tentang hukum acara yang berlaku mutlak diperlukan untuk dapat menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bila Jaksa penyelidik kurang menguasainya, maka arah penyelidikan menjadi tidak tentu dan mungkin akan menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru.

Hasil penyelidikan dapat dipergunakan untuk persiapan pelaksanaan terhadap penindakan, yaitu dalam arti bahwa setelah penyelidikan selesai, Jaksa penyelidik sudah mempunyai gambaran tentang calon tersangka yang perlu diperiksa dan/atau ditangkap dan/atau ditahan, saksi-saksi yang perlu dipanggil, tempat-tempat yang perlu digeledah, barang bukti yang perlu disita dan sebagainya.

3. Sasaran Penyelidikan

Melihat apa yang telah dijelaskan pada butir 1 dan 2 diatas, tentunya sasaran penyelidikan itu dapat berupa :

- a. Orang.
- b. Benda/barang/surat.
- c. Tempat/bangunan/alat angkut dsb.

4. Cara Penyelidikan

Penyelidikan dapat dilakukan secara :

- a. Terbuka.
- b. Tertutup.

Penyelidikan dengan cara terbuka dilakukan apabila keterangan-keterangan/data-data yang dibubuhkan agak mudah memperolehnya dan apabila dianggap cara tersebut tidak akan mengganggu / menghambat proses penyelidikan selanjutnya.

Perlu diperhatikan ketentuan dalam 104 KUHAP yang menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan dengan cara terbuka tersebut, penyelidik wajib penunjukan tanda pengenal. Oleh karena sampai sekarang Jaksa penyelidik belum pernah dilengkapi dengan tanda pengenal sebagai penyelidik tersebut, maka tanda pengenal sebagai Jaksa dapat dipergunakan atau kalau dilengkapi dengan Surat Perintah Penyelidikan, maka surat Perintah tersebut yang ditunjukkan.

Dalam melakukan penyelidikan dengan cara tertutup, jaksa penyelidik harus dapat menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu harus menguasai teknik-teknik penyelidikan cara tertutup seperti wawancara, pengamatan, pengusutan, dan sebagainya.

Teknik-teknik seperti itu dikenal juga dalam dunia intelijen dan pelaksanaannya tidak banyak berbeda.

Baik dalam penyelidikan terbuka maupun dalam penyelidikan tertutup agar dapat dihindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi.

6. Laporan Hasil Penyelidikan

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, jaksa penyidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil pengolahan tersebut, disusun suatu Laporan Hasil Penyelidikan.

Laporan tersebut memuat :

- a. Sumber data/keterangan.
 - b. Data/keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut.
 - c. Barang bukti.
 - d. Analisa.
 - e. Kesimpulan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana khusus dan siapa pelakunya.
 - f. Saran tentang tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap penyelidikan selanjutnya.
7. Pemaparan (ekspose) hasil penyelidikan.

Kadang-kadang dapat terjadi, suatu hasil penyelidikan yang sudah dianggap “matang” untuk ditingkatkan ke tahap penindakan dan pemeriksaan (tahap-tahap inti dari penyelidikan atau penyidikan dalam arti sempit), kemudian pada akhir penyelidikan ternyata bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk melanjutkan ke tingkat penuntutan, sehingga terpaksa dilakukan penghentian penyelidikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pada kejadian seperti ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penyelidikan yang menjadi dasar dari penyidikan tersebut, sebenarnya belum matang. Padahal seperti kita ketahui, menurut pasal 77 KUHAP, penghentian penyidikan adalah salah satu obyek dari pra-peradilan.

Untuk sejauh mungkin menghindari adanya SP3 tersebut, pimpinan Kejaksaan menentukan kebijaksanaan agar pada setiap akhir tahap penyelidikan selalu dilakukan pra-pemaparan (pra-ekspose) agar terdapat gambaran yang jelas

Tentang alat bukti yang mendukung rencana dakwaan ataukah masih perlu dilakukan pengembangan. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Jam Pidsus kepala seluruh Kejati se Indonesia No.B-110/F/Fpy.2/2/1986 tanggal 19 Pebruari 1986.

Tata cara pelaksanaan pra-ekspose tersebut dapat mempedomani tata-cara pelaksanaan pemaparan (ekspose) hasil penyidikan yang akan dijelaskan pada Tahap Pemaparan yang akan dijelaskan kemudian.

Tahap Penindakan

Tahap ini dilaksanakan setelah kita yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana khusus dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana tersebut dibutuhkan tindakan-tindakan tertentu yang berupa pembatasan dan "pelanggaran" hak-hak asasi seseorang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana dimaksud.²⁹

Keyakinan tersebut diatas kita peroleh dari hasil penyelidikan sebelumnya. Menurut istilah hukumnya dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan terdapat

²⁹ Robert Klitgaard. 1998. Op. Cit., Hlm 65

bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana khusus tertentu telah terjadi dan bahwa seseorang tertentu dapat dipersalahkan sebagai pelaku.

Dalam tahap penindakan ini, tindakan-tindakan hukum yang dapat diambil adalah :

- a. Pemanggilan (tersangka dan saksi).
- b. Penangkapan.
- c. Penahanan.
- d. Penggeledahan.
- e. Penyitaan.

Tahap Pemeriksaan

Pada tahap inilah dapat diperoleh alat-alat bukti yang paling pokok sebagaimana ditentukan oleh pasal 184 ayat (2) KUHP. Bahkan sebenarnya, pada tahap inilah dapat diungkapkan :³⁰

- a. Tindak pidana apa sebenarnya yang telah terjadi.
- b. Bagaimana modus operandinya.
- c. Siapa-siapa yang tersangkut (baik sebagai tersangka maupun saksi) dan apa peranan masing-masing dalam tindak pidana tersebut.
- d. Apa arti atau peranan barang bukti yang telah disita dalam tindak pidana tersebut (barang bukti antara lain baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti petunjuk melalui keterangan saksi dan keterangan tersangka).

³⁰ Ibid. Hlm 66

membuktikan bahwa tindak pidana khusus yang sedang disidik tersebut telah terjadi dan bahwa orang yang telah dieperiksa sebagai tersangka adalah pelakunya dan dapat dipersalahkan terhadap tindak pidana tersebut.

Evaluasi ini dapat dilakukan melalui 3 jenis tindakan :

1. Inventarisasi : Pada waktu melakukan inventarisasi ini, jaksa penyidik melakukan pencatatan tentang :

1.1. Siapa-siapa yang telah diperiksa baik sebagai saksi, ahli maupun sebagai tersangka.

1.2. Alat bukti surat apa yang telah berhasil disita.

1.3. Barang bukti apa yang telah berhasil disita.

2. Seleksi :

1.1. Hasil inventarisasi tadi diseleksi, dikelompokkan sesuai dengan nilai pembuktian masing-masing alat bukti yang telah berhasil dikumpulkan.

1.2. Alat bukti yang telah dikelompokkan tersebut kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur tindakan pidana yang disangkakan.

3. Pengkajian :

Hasil seleksi tadi kemudian dikaji untuk dapat menyimpulkan apakah alat-alat bukti tersebut sudah cukup kuat untuk membuktikan bahwa tersangka telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal yang berisi perumusan tindak pidana yang disangkakan.

Evaluasi tersebut diatas akan menghasilkan suatu gambaran menyeluruh tentang tindak pidana yang bersangkutan dan tentang alat-alat bukti yang

mendukung, demikian juga dengan barang buktinya. Hasil evaluasi ini sangat bermanfaat untuk penyusunan resume.

Resume

Pimpinan pada umumnya tidak mempunyai cukup waktu untuk membaca semua berkas Berita Acara Pemeriksaan dan hanya membaca resume saja. Oleh karena itu penyusunan resume harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dengan membaca resume, pimpinan mendapat gambaran yang bulat dari tindak pidana yang terjadi, yaitu yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa benar tindak pidana telah terjadi.
2. Peranan masing-masing tersangka yang terlibat.
3. Siapa-siapa saksinya (baik yang menguntungkan maupun merugikan).
4. Alat bukti lain yang mendukung.

Apabila semua kegiatan penyidikan pada setiap tahap yang telah dijelaskan diatas sudah dilaksanakan dengan baik dan lengkap, maka sebenarnya, keseluruhan tugas penyidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan penilaian telah selesai dilakukan.

Tahap pemaparan (ekspose) dan tahap pemberkasan berikutnya hanyalah bersifat pelengkap yaitu :

1. Pada tahap pemaparan (ekspose), penilaian kita tadi diuji oleh rekan-rekan jaksa lain.
2. Tahap pemberkasan hanya berupa pekerjaan administratif untuk menghimpun dokumen-dokumen penyidikan yang telah selesai dibuat.

Keterampilan seorang jaksa dalam penyidikan sangat ditentukan oleh kemampuannya melakukan tahap-tahap penyidikan yang telah dijelaskan dimuka. Tahap-tahap tersebut tidak mungkin dilaksanakan dengan baik tanpa penguasaan yang mendalam tentang hukum pidana, baik dalam arti materi maupun formil, disamping penguasaan "anatomi" dan atau "kondisi" lingkungan yang menyangkut tindak pidana tersebut.

Tahap Pemaparan (Ekspose)

Pemaparan (ekspose) dilakukan sebelum dilakukan pemberkasan (merupakan tahap akhir dari bagian penyidikan).

Sebenarnya tahap pemaparan ini tidak dikenal dalam hukum acara pidana dan juga tidak pernah disebut-sebut dalam keputusan Jaksa Agung yang mengatur administratif perkara.

Tahap ini timbul adalah berdasar surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.B-300/PIDSUS /7/1984 tanggal 31 Juli 1984 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Surat ini dikeluarkan berdasar alasan praktis, karena dalam praktek penanganan tindak pidana khusus dirasakan adanya kebutuhan untuk lebih dahulu memaparkan hasil kegiatan penyelidikan dan atau penyidikan yang telah dilakukan dengan tujuan agar setiap kegiatan itu dilakukan dapat mencapai hasil yang maksimal.

B. Yang Menjadi Kendala Penyidik Menetapkan Tersangka Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan Secara Bersama-sama ?

Sebagaimana telah disinggung dalam Bab I bahwa korupsi sangat erat hubungannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut merugikan perekonomian dan keuangan negara.

Selain itu perbuatan korupsi sangatlah majemuk sebagai bentuk kejahatan yang rumit diungkap dengan semakin canggihnya modus operandi yang digunakan serta kelihaihan pelaku menghilangkan jejak. Keadaan ini membuat pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi semakin sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara yang cukup sulit untuk melakukan pembuktian yang memadai secara yuridis.

Selain itu, sulitnya mengungkap atau menjerat pelaku tindak pidana korupsi juga diakibatkan kesulitan jaksa penuntut umum dalam memberikan alat bukti yang dapat meyakinkan hakim, terlebih lagi pengungkapan tindak pidana korupsi memang ruwet yang penanganannya memerlukan konsentrasi dan kecermatan disamping pemahaman yang benar-benar terhadap Undang-Undang³¹

Kendala dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana korupsi tersebut, antara lain :³²

³¹ Edi Yunara, 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm 69

³² Marwan Efendy. 2002. *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta : Gramedia Hlm 67

1. Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya tingkat pendidikan relatif tinggi dan mempunyai keahlian dibidangnya, sehingga secara dini mampu menyembunyikan atau menutupi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga mempersulit penyidikan.
2. Umumnya dilakukan oleh sekelompok orang atau beberapa orang yang saling menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya, sehingga saling menutup diri/ melindungi, karena takut terlibat sebagai tersangka apabila terungkap.
3. Perkara korupsi terungkap setelah berselang waktu yang relatif lama, akibatnya sulit mendapatkan alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum
4. Pelaku menggunakan sarana dan prasarana serta teknologi canggih yang dilakukan secara sistematis dan terencana, misalnya melalui sarana multimedia seperti komputer, internet dan lain-lain.
5. Umumnya pelaku tindak pidana korupsi adalah atasan/pimpinan (pejabat) sehingga pelaku dilindungi korp/instansi, disamping itu saksi adalah bawahan/staf sedangkan pelaku adalah atasan sehingga terkadang dalam persidangan saksi enggan memberikan kesaksian yang sebenarnya, dan mengatakan lupa atau tidak ingat lagi, bahkan mencabut keterangan yang pernah diberikan pada tahap penyidikan, apakah karena sudah dipengaruhi atau mendapat sesuatu imbalan atau tekanan/ancaman, sehingga mengaburkan alat bukti dan melemahkan pembuktian. Disamping itu, pada saat persidangan saksi berhadapan langsung dengan atasannya, sehingga menimbulkan beban psikologis bagi saksi untuk berterusterang dalam memberikan keterangan.

6. Sulitnya memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum dalam mengungkap kasus korupsi merupakan salah satu kendala pihak penyidik untuk mengajukan pelaku korupsi ke depan pengadilan. Pelaku korupsi dan saksi maupun mereka yang terlibat didalamnya sengaja menutupi sehingga pihak penyidik/penuntut umum mengalami kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi berikut data yang akurat serta konkrit sebagai dasar untuk melakukan penuntutan.
7. Tidak ada yang melaporkan sebagai saksi korban langsung. Berbeda dengan tindak pidana umum, yang dirugikan adalah person (individu) sebagai korban langsung sehingga cepat melaporkan kasusnya kepada yang berwenang, sedangkan korban Tindak Pidana Korupsi atau pihak yang dirugikan bukan perseorangan, tetapi adalah institusi atau lembaga pemerintah/negara.
8. Hal-hal tersebut menyebabkan tindak pidana korupsi sulit dibuktikan didalam persidangan, dan bahkan lebih sulit lagi apabila pelakunya adalah pejabat tinggi atau tokoh partai politik/elit politik yang mempunyai kekuasaan dan banyak massa. Disamping itu, adanya intervensi dari pejabat pemerintah/ negara yang ingin membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana, baik dengan cara menggunakan kewenangan jabatan maupun dengan cara kekeluargaan.³³

Hambatan dalam proses pembuktian ini adalah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan korupsi yang didakwakan karena melihat keadaan perekonomiannya yang jauh diatas penghasilan resminya, tali temali korupsi yang

³³ Ibid. Hlm 68

begitu ruwet, pintarnya terdakwa menghilangkan jejak, dan penuntut umum tidak berhasil meyakinkan hakim atas dakwaannya.³⁴

Pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kualitas tertentu baik kemampuan maupun kedudukan sosialnya, pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya memiliki kualitas sebagai orang yang pintar, orang yang mempunyai wewenang dan kesempatan, modus operandi yang rumit dan dilakukan dengan teknik yang canggih, oleh karena korupsi dilakukan oleh orang pintar/berpendidikan dan mempunyai wewenang, maka perbuatan korupsi dapat ditutupi dalam jangka waktu yang panjang sehingga sulit untuk ditaksir, terutama untuk mencari alat bukti yang diperlukan dan upaya mengembalikan uang kerugian negara, saksi-saksi dan saksi ahli sering kali kurang kooperatif, dan pelaku tindak pidana korupsi dengan sengaja mempersulit penyidikan³⁵

Hal senada juga bahwa hambatan-hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi adalah berhubungan dengan waktu terjadinya tindak pidana korupsi itu relatif lama, saksinya, alat bukti yang tercecer/tidak berada pada tempatnya, pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia/ pindah tugas. Selain itu sulitnya pengadaan personal yang memiliki kualitas sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus (pidana korupsi). Masalah yang timbul adalah pengadaan personal tenaga jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana khusus pada umumnya sangat terbatas dalam hal mengetahui secara dini tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi . Sehingga dengan demikian mengakibatkan seorang tersangka dapat mengalihkan hartanya pada orang lain.

³⁴ Leden Marpaung, 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar grafika.
Hlm 70

³⁵ Edi Yunara, *op.cit.* Hlm 75

Hambatan lain yaitu bahwa tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama yang mana korupsi tidak pernah dilakukan sendiri sehingga pihak terkait yang dijadikan saksi berupaya untuk menyelamatkan dirinya, yang mana fakta-fakta yang sebenarnya terjadi berbeda dengan yang ada dipersidangan. dan mengenai barang bukti atau dalam hal menghadapi tersangka, karena dalam tindak pidana korupsi pembuktian itu sangat sulit didapatkan. Karena kebanyakan hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya karena hal itu sifatnya rahasia, sikap tertutup dari orang-orang sekelilingnya menyebabkan kurang mendukung pengungkapannya

Hal senada juga dikemukakan bahwa hambatan dalam proses pembuktian Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai alat bukti, Adanya ketentuan prosedur yang harus dipenuhi dalam hal pemanggilan atau pemeriksaan terhadap pejabat negara atau kepala daerah tingkat I maupun tingkat II.

Menurut Dachmer Munthe, dalam laporan yang dibuat oleh Ratih Anbarini bahwa sulitnya proses pembuktian ini diantaranya karena korupsi tersebut dilakukan secara terencana dan terselubungi beberapa perjanjian dan kesepakatan lainnya yang berada dalam wilayah perdata .

Dalam praktek adakalanya suatu tindak pidana sulit pembuktiannya misalnya mengenai tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan, industri, komoditi berjangka, atau dibidang moneter dan keuangan yang bersifat sektoral, dilakukan dengan menggunakan teknologi

canggih, atau dilaksanakan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara.³⁶

Hal lain yang dapat dikemukakan adalah mengenai kompleksitas kasus korupsi yang dilakukan melalui proses yang cukup panjang. Berbagai prosedur yang ada telah disimpangi oleh pelaku yang semestinya melakukan prosedur tersebut. Selain itu, untuk menghitung kerugian yang timbul, diperlukan seorang petugas khusus yang memiliki keahlian, sehingga akibat yang ditimbulkannya sering tidak dirasakan atau baru terasa beberapa lama setelah terjadi. Mengenai waktu terungkapnya tidaklah bersifat seketika, karena itu menyulitkan pengumpulan bukti dan pelacakan tersangka atau saksi, karena sudah pindah/pensiun. Mengenai keterbatasan intensitas pengawasan fungsional, bahwa alasan klasik yang sering muncul adalah *volume* serta intensitas pengawasan baik oleh satuan pengawasan intern tingkat II maupun tingkat I, institusi pengawasan eksternal tidak mampu melakukan tugas secara menyeluruh di semua wilayah terhadap seluruh obyek pengawasan. Pada umumnya, masalah ini disebabkan karena faktor anggaran.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi terdiri dari :³⁸

- I. Kendala Yuridis, meliputi :
 - A. Masalah pembuktian dipersidangan, tidak jarang saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan mencabut kembali keterangannya yang telah diberikan sebelumnya dalam berita acara penyidikan, dengan alasan bahwa saksi sewaktu memberikan

³⁶ Rocky Marbun. 2011. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Visi media, Hlm 54

³⁷ Ibid. Hlm 55

³⁸ Ibid. Hlm 55

keterangan dalam berita acara penyidikan tersebut berada di bawah tekanan. Diperiksa berkali-kali sampai kelelahan, selain itu pada umumnya saksi-saksi yang diajukan ke persidangan ternyata mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa sebagai atasannya, sehingga keterangan yang diberikan cenderung memberi pembelaan/meringankan bagi terdakwa dan sebaliknya melemahkan pembuktian kesalahan terdakwa misalnya untuk hal-hal keterlibatan/peranan terdakwa saksi mengatakan lupa atau tidak tahu.

- B. Adanya ketentuan prosedur yang harus dipenuhi dalam hal pemanggilan atau pemeriksaan terhadap pejabat negara atau kepala daerah tingkat I maupun tingkat II yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi baik sebagai saksi atau tersangka harus memerlukan ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang sehingga harus menunggu waktu beberapa bulan. Sebagai contoh :
1. Pasal 36 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan : “Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.” Dan apabila persetujuan tertulis tidak diberikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. Di samping itu tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis.
 2. Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 menetapkan sebagai berikut: “ Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD Provinsi dan dari Gubernur atas nama Mendagri bagi anggota

DPRD kabupaten/ kota. Dan apabila persetujuan tertulis tidak diberikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.”

- C. Adakalanya terdapat perbedaan persepsi antara penuntut umum dengan pihak penasihat hukum misalnya menyangkut tentang unsur kerugian keuangan negara. Dalam hal uang hasil korupsi telah dikembalikan oleh terdakwa, pekerjaan proyek telah diselesaikan, dan dikatakan terdakwa tidak dapat untung serta kepentingan umum dilayani dengan selesainya proyek tersebut sehingga menganggap tidak ada lagi kerugian keuangan negara, akibatnya tidak sedikit perkara korupsi yang dijatuhi putusan lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) oleh majelis hakim dengan mengacu pada Yurisprudensi berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.42K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang menetapkan. Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum yang dalam hal ini terdapat 3(tiga) faktor yaitu negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, terdakwa tidak mendapat untung.
- D. Adakalanya terdapat perbedaan persepsi antara jaksa penuntut umum dan majelis hakim maupun dengan penasihat hukum dalam hal penerapan ketentuan Undang-Undang yang didakwakan kepada terdakwa maupun dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Perbedaan ini akan menonjol apabila salah

satu pihak telah dipengaruhi oleh kepentingan terdakwa untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pidana sehingga penilaiannya tidak objektif lagi.

- E. Kerugian negara sebagai unsur dalam tindak pidana korupsi telah dikembalikan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini terdakwa tidak lagi bisa dituntut melakukan tindak pidana merugikan keuangan negara. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa terdakwa tidak bisa dijerat/terlepas dari ketentuan Undang-Undang korupsi.
- F. Dalam hal ini biasanya kasus adanya dugaan korupsi tersebut baru terungkap dan mencuat setelah terdakwa menjalani masa pensiun dari kerja, sedangkan adanya indikasi terjadinya korupsi tersebut sewaktu terdakwa masih aktif bekerja dalam memegang jabatan tertentu/
- G. Diberlakukan asas oportunitas, dalam hal ini misalnya di keluarkan Surat Penghentian Penyidikan dari Kejaksaan Agung sehingga penuntutan perkara korupsi tersebut tidak dapat diteruskan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik sebagai kesimpulan sebagai berikut :

1. Menetapkan seseorang menjadi tersangka. Haruslah melalui beberapa tahapan, yang harus dimulai dengan penyelidikan dan sesudah itu barulah dilakukan kegiatan penindakan. Ada kasus-kasus tertentu dimana pada saat itu juga perlu langsung dilakukan kegiatan penindakan (Penangkapan, Penahanan atau Pemeriksaan). Tetapi walaupun demikian, secara bersamaan dapat ditugaskan jaksa yang lain untuk melakukan penyelidikan untuk memperoleh masukan-masukan yang diperlukan. Penanganan masalah korupsi di Indonesia telah menimbulkan dilematik sosial karena akibat manajemen korupsi dalam birokrasi pemerintahan dan swasta menyebabkan korupsi itu telah membudaya; sedangkan pada sisi lain proses penegakan hukum dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh pemerintah amat lamban, dan walaupun bisa sampai ke pengadilan lebih banyak mengecewakan masyarakat. menjadi tanggung jawab bersama untuk mencari pemecahan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan guna mengatasi dilematik yang menimpa masyarakat dalam memberantas korupsi saat ini.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam 2



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik sebagai kesimpulan sebagai berikut :

1. Menetapkan seseorang menjadi tersangka merupakan hal yang cukup mudah di Indonesia. Cukup dengan sebuah laporan polisi dan satu alat bukti yang sah saja, seseorang bisa langsung menyandang status tersangka. Penanganan masalah korupsi di Indonesia telah menimbulkan dilematik sosial karena akibat manajemen korupsi dalam birokrasi pemerintahan dan swasta menyebabkan korupsi itu telah membudaya; sedangkan pada sisi lain proses penegakan hukum dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh pemerintah amat lamban, dan walaupun bisa sampai ke pengadilan lebih banyak mengecewakan masyarakat. menjadi tanggung jawab bersama untuk mencari pemecahan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan guna mengatasi dilematik yang menimpa masyarakat dalam memberantas korupsi saat ini.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis ini menyangkut ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dianggap tidak jelas dan kurang mendukung dalam upaya mempercepat proses

pembuktian tindak pidana korupsi, sehingga dalam proses mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan yang membuat pengungkapan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi semakin sulit diatasi, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan caranya yang cukup sulit untuk melakukan pembuktian yang memadai secara yuridis. Hambatan yang dialami dalam mengungkap tindak pidana Korupsi haruslah segera diatasi dan dicari solusinya karena tindakan korupsi dan tindakan penyelewengan dibidang ekonomi umumnya, bukan saja melanggar hukum dan keadilan, dan bagaimanapun kecilnya perbuatan korupsi tetap menghambat pelaksanaan program pemerintah.

B. SARAN

1. Negara kita adalah negara hukum *rechtstaat* bukan *machtstaat*, sehingga seyogyanya norma hukum menjadi landasan dalam memecahkan segala permasalahan negara dan masyarakat. Para penegak hukum perlu ditingkatkan kewibawaannya dan dipompa keberaniannya untuk menindak pelaku-pelaku korupsi tanpa pandang bulu.
2. Untuk mencegah terjadinya korupsi, maka bagi pejabat yang menduduki jabatan yang rawan korupsi seperti bidang pelayanan masyarakat, pendapatan negara, penegak hukum harus didaftar kekayaannya sebelum menjabat jabatannya sehingga mudah diperiksa pertambahan kekayaannya dibandingkan dengan pendapatannya yang resmi.

menjabat jabatannya sehingga mudah diperiksa pertambahan kekayaannya dibandingkan dengan pendapatannya yang resmi.